

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN DAN TRADISI

### BATANDANG

#### A. Peminangan

##### 1. Pengertian Peminangan

Peminangan merupakan pendahuluhan perkawinan yang disyari'atkan sebelum ada ikatan perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Secara bahasa, *Khitbah* berasal dari bahasa Arab, yang berarti bicara. *Khitbah* bisa di artikan sebagai ucapan yang berupa nasehat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *khitbah* atau *khitb*, yaitu orang yang menghitbah perempuan<sup>37</sup>

*Al-khitbah* (dengan dibaca *kasrah Kha-nya*) secara bahasa ialah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahinya. Apabila di baca *fathah*, atau *dhammah kha-nya* bermakna orang yang berkhitbah pada suatu kaum dan menasehatinya, bentuk jamaknya *khuthabun* dan fail (pelakunya) disebut khatib. Adapun jika *Kha-nya* dibaca *kasrah* secara syar'i adalah keinginan seorang laki-laki memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan, atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, Penerjemah; Moh. Abidun DKK, (Jakarta: Cempaka Putih, 2011), h. 221.

<sup>38</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Penerjemah: Nur Khozin, (Jakarta: Hamzah, 2010), h. 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata peminangan berasal dari “pinang’, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)<sup>39</sup>. Menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita<sup>40</sup> atau seorang lelaki peminta kepada seorang untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat”<sup>41</sup>

Pengertian peminangan juga dijelaskan dalam KHI pada Pasal 1 (a), yaitu: “peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.”<sup>42</sup>

Jadi peminangan adalah proses melamar dari laki-laki kepada seorang perempuan untuk menyatakan niat ingin menikahi perempuan yang di inginkan. Sedangkan pertunangan adalah proses menunggu untuk dilangsungkan akad nikah antara pihak laki-laki dan perempuan yang diberi ikatan seperti cincin dan pemberian lainnya.

## 2. Hukum dan Hikmah Peminangan

Dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi SAW banyak yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya

<sup>39</sup>Dep. Dikbud, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi ke-2, hal. 556.

<sup>40</sup>H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), cet Ke-2, hal.114.

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, Op,cit, h. 20. Dikutip dari buku Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 74.

<sup>42</sup> *Undang-Undang RI Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara), h. 227.

perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagai perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyid dalam Bidayat al- Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriyy yang mengatakan hukumnya wajib. Ulama ini berdasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.<sup>43</sup>

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun tidak sampai dengan wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah di syariatkan peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua pihak dapat saling mengenal<sup>44</sup>, atau sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.<sup>45</sup>

### 3. Melihat Pinangan

Untuk mencapai ikatan perkawinan yang kuat, maka agama Islam memperbolehkan melihat perempuan yang akan dipinang selama dalam batas-

<sup>43</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 50.

<sup>44</sup>*Ibid*

<sup>45</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Loc. cit*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batas yang tertentu, bahkan dianjurkan atau disunnahkan, berdasarkan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سَلِيمَانَ، هُوَ الْأَحْوَلُ - عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرِّيِّ: عَنْ الْمُعَيَّرَةِ ابْنِ شَعْبَةَ: إِنَّهُ خَطَبَ أَمْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا ( رواه النسائي وابن ماجه والترمذي )<sup>46</sup>

“Ahmad bin Mani’ menceritakan pada kami, Ibnu Abu Zaidah memberitahukan pada kami, Ashim bin Sulaiman menceritakan pada kami dari Bakar bin Abdullah Al Munzani, dari al Mughirah bin Syu’bah: Ia meminang seorang perempuan, lalu Nab SAW bersabda, “lihatlah dia, karena dengan melihatnya bisa langgengkan perkawinan kalian” (Shahih Ibnu Majah: 1685)

Demikian juga hadits dari

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكَانَتْ أَتَجَبَا لَهَا حَتَّى رَأَيْتَ مِنْهَا دَعَائِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجَهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.<sup>47</sup>

“Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata. “Raulallah SAW bersabda, “Jikka salah seorang dari kamu meminang salah seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahinya, maka lihatlah “Jabir berkata lagi “Kemudian aku meminang seorang wania, kemudian aku bersembunyi sebuah tempat, sehingga aku melihatnya, sehingga membuatku ingin menikahinya, maka setelah itu aku mnikahinya.”

Mengenai anggota tubuh terpinang yang boleh dilihat para ulama berbeda pendapat, seperti:

<sup>46</sup> Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Sunan At Tirmidzi*, Penerjemah Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2007, h. 832.

<sup>47</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sunan Abu Daud*, Penerjemah Tajuddin Arief Dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 810.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mayoritas ulama, seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, Mereka berpendapat bahwa anggota tubuh wanita yang terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indicator kesuburan badan, gemuk dan kurusnya.<sup>48</sup> Adapun dalil mereka dalam firman Allah SWT:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>ط</sup>

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” ( QS. An-nur : 31 )

Mereka juga menyatakan, pandangan di sini diperbolehkan karena kondisi darurat maka hanya sekedarnya, wajah menunjukkan keindahan dan kecantikan, sedangkan kedua telapak tangan menunjukan kehalusan dan kelemahan tubuh seseorang. Tidak boleh memandang selain kedua anggota tubuh tersebut jika ada darurat yang mendorongnya.<sup>49</sup>

Kemudian hadits Nabi dari Khalid ibn Duraik dari Aisyah menurut riwayat Abu Daud:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْحَيْضَ لَمْ يُصَلِّحْ لَهَا أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ كَفَيْهِ.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakhat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 11.

<sup>49</sup> Abdul Majid Khon, *Op, Cit*, h. 12.

<sup>50</sup> Amir Syafrifudin, *Op, Cit*, h. 56.

“Asma’ binti Abi Bakar masuk kerumah Nabi sedangkan dia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling dari padanya dan berkata: hai Asma’ bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi mengisaratkan kepada muka dan telapak tangan”.

b. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa:

Anggota tubuh yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh wanita lebih dari itu akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat. Cukup memandang anggota badan tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka tumit, wajah dan telapak tangan ketika dalam haji dan shalat.<sup>51</sup>

c. Daud Azh-Zhahiri

Berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita yang terpinang yang diinginkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW: “*Lihatlah kepadanya*”. Di sini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian bukan tertentu dalam kebolehan melihat. Namun pendapat Azh-Zhahiri telah di tolak mayoritas ulama, karena telah menyalahi ijma’ ulama dan menyalahi prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekedarnya.<sup>52</sup>

Islam membolehkan laki-laki melihat perempuan yang terpinang, demikian juga perempuan boleh melihat laki-laki yang terpinang, namun memiliki batas-batas yang boleh dilihat seperti yang telah di jelaskan di atas. Dalam melihat pinangan tersebut islam melarang laki-laki dan

<sup>51</sup>Abdul Majid Khon, *Op, Cit*, h. 13.

<sup>52</sup>Ibid

perempuan dalam pinangan tersebut tidak boleh bersunyian empat mata, tidak boleh pergi berdua, keluar untuk rekreasi dn lain-lain kecuali di sertai mahramnya (saudara).

Menyendiri atau berkhalwat dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrim. Agama tidak memperkenakan melakukan sesuatu terhadap pinangnya kecuali melihat. Hal ini karna menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang akan dilarang agama. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِنْ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Jangan seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan karena syaitan menjadi pihak ketiga diantara mereka berdua”<sup>53</sup>

Hadits di atas bukan berarti melarang duduk dan berbincang-bincang-bincang antara peminang dan terpinang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat adanya mahram yang menyertai mereka atau minimal dibawah pengawasan keluarga dan kearabat.<sup>54</sup>

#### 4. Perempuan-perempuan yang Boleh Dipinang

Pada dasarnya peminangan adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara syar’i boleh dikawini oleh seorang laki-laki, adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang tidak dalam pinangan lelaki lain secara syar’i, meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan

<sup>53</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sunan At Tirmidzi*, Penerjemah Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 900

<sup>54</sup>Abd Al-Fattah Abi Al-‘Aynain, *Al-Islam wa Al-Ushrah*, h. 104. Dikutip dari buku Abdul Majid Khon, *Op, Cit*, h. 16

kekeluargaan dan mengganggu ketentraman, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ<sup>55</sup>

“Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: “janganlah salah seorang dari kalian melamar wanita yang sedang dilamar saudaranya” (Shahih Abu Daud , muttafaq alaih dan Irwa’ Al Ghali).

Dalam hadis lainnya disebutkan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتَرَكَ الْخَاطِبَ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذِنَ لَهُ الْخَاطِبُ.<sup>56</sup>

“Dari Abdullah Ibn Umar r.a, di berkata. “Rasulullah SAW melarang sebagian kalian menawar barang yang sedang ditawar sebagian lainnya, dan janganlah seseorang melamar yang dilamar orang lain sehingga pelamar sebelumnya meninggalkan atau mengizinkan untuknya.” (Shahih Abu Daud dan Muttafaq Alaih).

Jadi dari dua hadits di atas bahwa jelas haram hukumnya meminang (melamar) perempuan yang sudah dilamar orang lain, sampai ia membatalkan lamarannya atau mengizinkannya.

b. Perempuan tidak dalam masa iddah.

Meminang perempuan dalam masa iddah, baik karena kematian suami, talak raj’i, maupun talak bai’in hukumnya haram. Perempuan yang ditalak raj’i haram dipinang, karena ia masih ada ikatan dengan mantan suaminya, dan suaminya berhak untuk rujuk kembali sewaktu-waktu ia suka. Sedangkan perempuan yang dalam masa iddah bai’in, karena mantan

<sup>55</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sunan An-Nasa’i* (2), Penerjemah: Fatuhrahman Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 667.

<sup>56</sup>*Ibid*, h.668

suaminya masih punya hak untuk menikahinya untuk akad baru. Jika ada laki-laki lain meminang perempuan tersebut berarti melanggar hak mantan suami perempuan tersebut.<sup>57</sup>

Keharaman meminang perempuan yang dalam masa talak raj'i, baik secara sindiran maupun secara jelas, berdasarkan Firman Allah SWT :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (QS. AL-Baqarah : 235)

Yang dimaksud perempuan-perempuan yang disini adalah perempuan yang dalam masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya, sebab yang dibicarakan dalam ayat ini adalah kematian. Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam iddah karena meninggal suaminya, atau karena talak ba'in, sedangkan perempuan yang

<sup>57</sup>Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masa iddahnya talak raj'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran karena hukumnya haram.

c. Perempuan yang tidak haram dinikahi

Perempuan yang waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkan pernikahan.<sup>58</sup> Perempuan yang haram dinikahi dapat dibagi dua, yaitu:

a) Terlarang kawin selama-lamanya

Yang termasuk didalam terlarang kawin selama-lamanya adalah.<sup>59</sup>

1) Nasab (keturunan)

Ibu kandung, nenek (pihak ayah dan ibu), anak perempuan, saudara perempuan (seayah seibu, seayah, seibu), saudara-saudara perempuan ayah (kandung, seayah, seibu, seterusnya keatas), saudara-saudara ibu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan.

2) Sesusuan, yaitu: ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan.

3) Persemendaan, yaitu: ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak tiri, menantu, ibu tiri.

Larangan menikah tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

<sup>58</sup>Abdur Rahman Ghazali, *Op, Cit*, h. 74

<sup>59</sup>*Ibid*, h. 103

مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

b) Terlarang sementara

Perempuan-perempuan yang terlarang atau haram dinikahi sementara (tidak untuk selamanya) adalah :

- 1) Dua bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang sama, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Larangan ini disebutkan dalam lanjutan Surat An-Nisa' ayat 23 :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

“Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam Surat An-Nisa' 24 :

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ....﴾

“Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami”.

Dalam KHI (Komplikasi Hukum Islam) juga dijelaskan tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang dalam pasal 12<sup>60</sup>, adalah sebagai berikut:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seseorang yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusan pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

#### 5. Pendapat Ulama mengenai Pertunangan

Peminangan disebut juga dengan pertunangan, namun dalam pertunangan ini laki-laki memberikan tanda ikatan atau memberikan hadiah-

<sup>60</sup>Undang-Undang RI Nomor 1/1974 tentang Perkawinan & Komplikasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara), h. 231.



hadiah sebagai penguat ikatan, untuk memperkokoh hubungan baru antara peminang dan terpinang. Tapi semua harus diingat semua perkara adalah wewenang Allah SWT, kadang-kadang terjadi sesuatu di luar rencana manusia, seperti halnya dalam peminangan, ada pihak keluarga yang ingin membatalkan rencana perkawinan.

Meminang hanyalah sebuah janji untuk mengadakan perkawinan tetapi bukan akad yang memiliki kekuatan hukum. Memenuhi janji adalah kewajiban kedua belah pihak yang berjanji. Agama tidak menetapkan hukuman bagi yang tertentu melanggar janji, tetapi melanggar janji adalah sifat tercela dan merupakan salah satu sifat orang munafik. Namun dalam hal ini yang di kaji adalah bagaimana hukum meminta kembali pemberiannya yang pernah diberikan kepada perempuan yang dipinangnya ?.

Hadiah-hadiah yang pernah diberikan dianggap hibah dan tidak perlu diminta kembali, sebab sudah menjadi milik perempuan yang dipinang dan ia sudah boleh untuk memanfaatkannya. Orang yang menuntut kembali pemberiannya berarti mencabut milik orang lain tanpa kerelaannya, perbuatan ini bathil menurut syara', kecuali apabila peminang memberikan sesuatu minta ditukar dengan barang lainnya kemudian yang diberi belum memberi ganti, maka ia berhak meminta kembali pemberiannya, karena pemberiannya itu dimaksudkan untuk ditukar dan apabila perkawinan tidak jadi terlaksana, maka ia berhak meminta kembali pemberiannya.<sup>61</sup>

Sabda Rasulullah SAW mengenai masalah ini, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحُلُّ لِرَجُلٍ يَعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدِ فِيهَا يَعْطِي وَلَدَهُ،

<sup>61</sup>Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani), 1422 H/2002M, h. 35.

وَمَثَلُ الَّذِي يَعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ<sup>62</sup>.

“Dari Ibnu Umar dan Ibu Abbas, mereka berdua me-rafaq’-kan hadits ini kepada Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak halal bagi seorang memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya, dan pemisalan orang yang memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali adalah seperti seekor anjing yang memakan sampai ketika kenyang, ia muntah, lalu ia menjilatnya kembali.”

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dipinangnya tidak bisa di tarik kembali. Karena hal tersebut merupakan sebuah hibah kepada perempuan tersebut.

Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat, seperti :<sup>63</sup>

a. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan pinangnya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, misalnya gelang, cincin, kalung jam tangan dan sebagainya. Apabila sudah berubah, hilang, dijual atau berubah dengan bertambah atau berkurangnya, misalnya makanan yang sudah dimakan atau bahan pakaian yang sudah dipotong dan dijahit, maka laki-laki tidak berhak meminta kembali atau meminta ganti dengan barang lain.

b. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah berpendapat apabila pembatalan itu datang dari pihak laki-laki, maka barang yang pernah diberikan tidak boleh diminta

<sup>62</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i* (2), Penerjemah: Fathurahman, Zuhadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 909.

<sup>63</sup>Hamdani, *Op, Cit*, h. 36

kembali, baik barang yang masih utuh atau sudah berubah. Apabila pihak perempuan yang membatalkan, pemberian itu boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh atau sudah berubah. Apabila rusak wajib diganti kembali, kecuali sudah ada perjanjian sebelumnya atau sudah menjadi adat, maka harus diikuti adat dan syarat itulah yang diikuti.

c. Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pemberian itu harus dikembalikan kepada peminangnya, baik barang itu masih utuh atau sudah berubah, baik itu pihak laki-laki yang membatalkan atau pihak perempuan yang membatalkan, apabila barang suah rusak atau sudah berubah, maka harus diganti dengan barang yang sama harganya.

Demikian pendapat-pendapat yang mashur dalam Fiqih Islam khususnya mengenai masalah ini. Penulis lebih cenderung ke pendapat Malikiyah, karena hal demikian demi menjaga perasaan perempuan yang dipinang, yang pembatalan itu bukan datang dari pihaknya. Untuk mengembirakan dan menunjukkan kebesaran jiwa.

## B. Batandang

### 1. Konsep Tradisi Batandang

Tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dan telah menjadi kegiatan yang dilakukan secara turun temurun, tradisi di sebut juga dengan adat baik berupa ucapannya atau perbuatannya.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), Hal. 133

Di sini dapat dilihat bahwa sebuah tradisi memiliki ciri, adanya kegiatan baik ucapan atau perbuatan yang dilakukan berulang dan turun temurun.

Tradisi secara bahasa berasal dari bahasa latin *traditio* yang berarti diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian kehidupan dari suatu kelompok atau masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan.

Secara terminologi kata tradisi mengandung pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjukkan kepada sesuatu yang diwariskan masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi sampai saat sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana masyarakat bertingkah laku baik dalam kehidupan duniawi maupun terhadap hal yang gaib atau keagamaan.

*Batandang* merupakan suatu kunjungan yang dilakukan laki-laki ke rumah perempuan yang diketahui oleh orang tua perempuan tersebut, biasanya laki-laki datang pada malam hari ba'da Isya. Tradisi ini dalam terminologi lain dikenal dengan "*apel*" atau "*ngapel*."<sup>65</sup> Ini merupakan suatu cara bagi laki-laki Suayan untuk mendekati perempuan atau *gaduh* Suayan

Bagi *bujang* (laki-laki) yang akan *batandang* ke rumah *gaduh* ada yang datang sendiri dan ada yang membawa teman. Tapi lebih sering datang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>65</sup> Dt. Lelo Penghulu Suku Body, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2017

sendiri, karena teman itu biasanya hanya duduk tidak begitu ikut dalam perbincangan.

Setelah laki-laki sampai di rumah perempuan maka perempuan tersebut akan menyuguhkan minum. Kemudian mereka berbicara, tidak ada topik khusus dalam pembicaraan ini, hanya untuk saling mengenal atau untuk lebih dekat lagi.

Ketika laki-laki datang *batandang* ke rumah perempuan biasanya ayah dari perempuan tersebut tidak di ruangan yang sama dengan laki-laki dan perempuan itu duduk. Menurut Bapak Amyus itu memang sudah biasa, mungkin karena ayah ketika melihat putrinya dekat dengan seorang pemuda maka ada perasaan yang tak bisa diungkapkan oleh kata-kata.<sup>66</sup>

Laki-laki yang *batandang* akan merasa malu kalau ada laki-laki yang tinggal di rumah tersebut berada di ruangan yang sama dengannya. Sehingga ketika orang datang *batandang* ke rumah maka ayah dan laki-laki yang menghuni rumah itu baik itu saudara laki-laki ataupun *samondo laki-laki* (suami dari saudara perempuan) dengan sengaja pergi ke ruangan yang berbeda. Kadang-kadang pergi ke *lapau* (warung yang biasa dijadikan tempat minum sekaligus tempat duduk-duduk), ada juga yang masuk kamar langsung tidur. Ini dikarenakan mereka juga pernah *batandang*, dengan sendirinya itu sudah menjadi suatu kebiasaan.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Amyus Ak. Limbago, *Dubalang Nagari, Wawancara*, 14 Juli 2017

<sup>67</sup> M. Saruni, *Pelaku batandang, Wawancars*, Tanggal 15 Juli 2017

Selama laki-laki *batandang* di rumah perempuan maka ibu dari perempuan tersebut yang mengawasi atau ikut serta dalam pembincangan tersebut.<sup>68</sup>

Karena ini sudah menjadi kebiasaan turun menurun dari dahulu maka Lembaga Adat Nagari (LAN) memberi aturan bahwa batas waktu *batandang* itu sampai pukul 23.00 Wib. Jika lewat dari waktu yang telah ditetapkan maka akan jadi bahan gunjingan di masyarakat.<sup>69</sup>

## 2. Asal Usul Tradisi Batandang

Awalnya *batandang* itu merupakan langkah awal dari khitbah atau pertunangan, laki-laki datang ke rumah perempuan dengan membawa *mamak*, (*mamak* di Minangkabau adalah saudara laki-laki ibu, yang memiliki tanggung jawab mengatur keponakannya). Setelah sampai di rumah perempuan maka perempuan itu membuatkan minum. Kemudian laki-laki itu mengobrol dengan perempuan tersebut, sambil diawasi oleh *mamak* dan orang tua perempuan.

Jika laki-laki yang *batandang* tadi merasa ada kecocokan maka besoknya *mamak* dan *penghulu* (orang dituakan dalam suatu suku) dari laki-laki tersebut datang ke rumah perempuan dan menyampaikan kepada orang tua perempuan, bahwa keponakannya akan memperistri anak perempuan mereka. Hal ini disebut dengan *maresek*.<sup>70</sup>

Setelah *maresek* maka ada istilah *manaik-an siriah*, *manaik-an siriah* sama dengan melamar. Setelah *manaik-an siriah* maka pihak keluarga

<sup>68</sup> Dt. Simarajo nan kaampekk suku, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2017

<sup>69</sup> Amyus Ak. Limbago, *Dubalang Nagari*, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2017

<sup>70</sup> H. Suhaimi Dt. Patiah Nan Panjang, Ketua Lkam Kec. Akabiluru *Wawancara*, Tanggal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan akan meminta kepada pihak laki-laki menunggu beberapa hari. Karena mereka akan berunding atau musyawarah dengan *niniak mamak*. Hal ini disebut *marapek-an siriah*, setelah sampai pada hari yang dijanjikan kepada pihak laki-laki maka pihak keluarga perempuan akan memberi atau hasil dari *marapek-an siriah*. Jika lamaran diterima maka disebut dengan istilah *siriah masak* dan jika lamaran ditolak istilahnya adalah *siriah matah*.

Sampai sekarang *maresek*, *manaik-an siriah* dan *marapek-an siriah* masih menjadi tradisi, meski terjadi perkembangan zaman tidak ada yang berubah dari itu semua. Yang berubah hanya *batandang*.

Pada tahun 1950-an sampai sekarang *batandang* seperti itu sudah tidak ada lagi. Orang *batandang* tidak lagi membawa *mamak*, tapi membawa teman atau datang sendiri. Bapak Amyus mengatakan bahwa *batandang* pada masa beliau merupakan jalan satu-satunya untuk mendekati *gadiah*. Ketika *batandang* maka *bujang* akan memberikan sapu tangan atau kain panjang, jika sapu tangan dan kain panjang diterima maka itu tandanya *gadiah* tersebut juga suka dengan *bujang* itu.<sup>71</sup>

Berbeda dengan *batandang* yang terjadi sekarang. Sekarang orang *batandang* tidak lagi membawa sapu tangan atau kain panjang.<sup>72</sup> Meskipun terjadi perubahan cara tetapi tidak mengubah maksud dan tujuan awal dari *batandang*.

<sup>71</sup> Amyus Ak. Limbago, *Dubalang Nagari Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2017

<sup>72</sup> Amyus Ak. Limbago, *Dubalang Nagari, Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2017